

KESALAHAN PROFESIONAL DOKTER DAN URGENSI PERADILAM PROFESI

Oleh : Marcel Seran dan
Anna Maria Wahyu Setyowati*

ABSTRAK

Sengketa medik antara dokter dan pasien karena adanya kesalahan profesional (*Medical Malpractice*) yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan) tidak jarang memperoleh reaksi dari kalangan profesi medis (dokter). Mereka menilai bahwa hukum terlalu jauh mengintervensi otonomi profesi. Sedangkan jika sengketa medik itu diselesaikan melalui organisasi profesi maka timbul kekhawatiran dari masyarakat (publik) bahwa organisasi profesi kerap melindungi anggota (korps). Maka solusi yang ditawarkan untuk menghindari tarik tolak terhadap cara penyelesaian sengketa medik tersebut adalah dapat dibentuk peradilan ad hoc dengan melibatkan profesi medis (dokter) sebagai hakim anggota.

Kata kunci : Kesalahan profesional dan Peradilan profesi.

I. PENDAHULUAN

Seorang penderita (pasien) ketika merasa dirinya dalam keadaan sakit akan menghubungi penganbungan profesi pelayanan medis (dokter) yang dapat memberi nasihat dan bersedia bekerja sama dalam mengatasi penderitaannya. Pasien datang kepada dokter karena ia percaya bahwa dokter tersebut mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan kedokteran dan kesanggupan untuk melayani dengan mengutamakan kepentingannya sekalipun ia berada dalam keadaan lemah dan pasrah sepenuhnya kepada dokter, ia merasa yakin terhadap kejujuran dokter dalam berupaya memberi pelayanan medis yang maksimal demi penyembuhan penyakitnya.

Pelayanan medis pada mulanya merupakan suatu hubungan saling

percaya antar dokter dan pasien. Pasien yang datang senantiasa mempercayakan kepada dokter seluruh keadaan penyakit dan kesehatannya dan berbagai hal pribadi dan bila dirasakan bahwa dokter tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapannya ia dapat beralih ke dokter lain. Hubungan saling percaya ini sudah dikenal sejak permulaan sejarah perkembangan umat manusia yaitu hubungan kepercayaan antara sang pengobat dan penderita.

Dalam kondisi demikian, pasien dan keluarganya berada dalam ketidakmampuan untuk dapat menilai secara objektif, sejauh mana dokter telah menjalankan peran dan kewajiban sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan kedokteran dan keahlian di dalam memberikan pelayanan medis.

Dewasa ini permintaan pertolongan pasien kepada dokter untuk

* Keduanya Dosen FH Universitas Atma Jaya
Makassar

